



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 428 TAHUN 2023

TENTANG
HASIL EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN III TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Bupati menetapkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HASIL EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN III TAHUN 2023.
- KESATU : Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan nilai tertinggi peringkat I, II, dan III sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Oktober 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 428 TAHUN 2023
 TENTANG
 HASIL EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN III TAHUN 2023

Rekap Eraport Triwulan II Tahun 2023
 Kategori Staf Ahli Bupati

Evaluasi Kinerja TW III Staf Ahli Bupati

No	Perangkat Daerah	Pelaksanaan (100%)			Kategori	Interpretasi
		Masukan, saran, pertimbangan, kajian, telaahan sesuai bidangnya yang disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan Sekretaris Daerah (40)	Kualitas masukan,saran pertimbangan, kajian, telaahan (60)	Total		
1	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	40	48	88	A	Memuaskan
2	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	40	48	88	A	Memuaskan
3	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	40	48	88	A	Memuaskan
Rata-rata		40	48	88	A	Memuaskan

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH